

PENGARUH PENGETAHUAN DAN PEMAHAMAN TENTANG PERATURAN PERPAJAKAN, SOSIALISASI PAJAK, KONDISI KEUANGAN DAN EFEKTIVITAS SISTEM PERPAJAKAN TERHADAP KEMAUAN MEMBAYAR PAJAK BADAN DENGAN KESADARAN MEMBAYAR PAJAK SEBAGAI VARIABEL INTERVENING

(Pada KPP Pratama Dumai & KPP Pratama Kuala Tungkal Jambi)

Sri Neva Liza, Andreas & Enni Savitri

Magister Akuntansi FEB Universitas Riau

Email: sri_neva_liza@yahoo.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the Effect of Knowledge and Understanding of Tax Regulations, Tax Dissemination, Financial Conditions and the Effectiveness of the Taxation System to Tax Paying willingness and Tax Paying Awareness as Intervening Variables. Endogenous variables in this study are Tax Paying Willingness and Tax Paying Awareness. Exogenous variables are Knowledge and Understanding of Tax Regulations, Tax socialization, Financial Conditions and effectiveness of Taxation Systems. The population of this study is corporate taxpayers in Dumai and Jambi. While the sample of this study is the corporate taxpayer registered in Directorate General of Taxes in Pratama Dumai and Pratama Kuala Tungkal Jambi are 197 respondents. Data analysis in this study used the Structural Equation Model with the warp PLS 5.0.

The results of the study show that in model 1: knowledge and understanding of tax regulations and financial conditions affect the Tax Paying Awareness. Model 2: knowledge and understanding of tax regulations and tax socialization affect Tax Paying willingness. Model 3: Tax Paying Awareness intervenes in the relationship between knowledge and understanding of tax regulations on Tax Paying willingness. But the Tax Paying Awareness does not interfere with the relationship between tax socialization, financial conditions and the effectiveness of the taxation system on Tax Paying willingness. Model 4: Tax Paying Awareness affects the Tax Paying willingness.

Keywords: *Knowledge and understanding of tax regulations, tax socialization, financial conditions and the effectiveness of the taxation system to tax paying willingness and tax paying awareness*

PENDAHULUAN

Sumber pendapatan negara berasal dari beberapa sektor yakni sektor internal dan sektor eksternal. Salah satu sumber pendapatan negara dari sektor internal adalah pajak, sedangkan sumber pendapatan eksternal adalah pinjaman luar negeri. Dalam upaya untuk mengurangi ketergantungan sumber penerimaan eksternal, pemerintah terus berusaha untuk memaksimalkan penerimaan internal terutama dari sektor perpajakan (Melisa, 2014). Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar bagi negara dimana pajak memegang peranan penting bagi perekonomian sebuah negara terutama indonesia. Oleh karena itu, pajak harus mendapat perhatian khusus dalam hal pelaksanaan, pengumpulan dan perundang-undangan yang berlaku (Kusumawati dan Hardiningsih, 2016).

Di Indonesia penerimaan pajak dari wajib pajak badan tidak dapat terealisasi sebagaimana yang diharapkan setiap tahunnya baik ditingkat pusat (nasional) maupun di tingkat daerah. Untuk tingkat daerah seperti yang terjadi di daerah (KPP Pratama Dumai dan KPP Pratama Kuala Tungkal Jambi). Untuk mengetahui target dan realisasi pajak yang dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1
Persentase Target dan Realisasi Penerimaan Pajak
Bagi Wajib Pajak Badan Tahun 2014 s.d 2017

Pajak Nasional				
Tahun	WP Badan	Target	Realisasi	%
2014	168.520	995,21	921,27	92,57
2015	192.776	1.072,37	981,83	91,56
2016	211.649	1.294,26	1.060,83	81,96
2017	247.215	1.355,20	1.105,81	81,60
KPP Pratama Dumai				
Tahun	WP Badan	Target	Realisasi	%
2014	1.757	1.279.800.967.000	1.349.137.541.557	105,42
2015	2.009	2.011.600.078.000	1.119.611.678.045	55,66
2016	2.433	1.785.204.777.000	1.259.876.439.735	70,57
2017	3.068	1.611.853.201.000	1.272.622.604.485	78,95
KPP Pratama Kuala Tungkal Jambi				
Tahun	WP Badan	Target	Realisasi	%
2014	1.339	337.850.674.078	387.944.799.110	114,82
2015	1.567	567.157.839.326	433.513.811.862	76,44
2016	1.842	594.723.721.999	495.556.820.654	83,33
2017	2.104	574.024.940.000	601.935.516.958	104,87

Sumber : DJP, KPP Pratama Dumai & KPP Pratama Kuala Tungkal Jambi (2014 s.d 2017)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui realisasi penerimaan pajak nasional terus mengalami penurunan, demikian pula untuk realisasi pajak di KPP Pratama Dumai tidak sesuai dengan target yang diharapkan untuk tahun 2015 - 2017 Berbeda dengan realisasi KPP Pratama Kuala Tungkal Jambi, meskipun terjadi fluktuasi di tahun 2014 sampai dengan tahun 2016, tetapi di tahun 2017 realisasi penerimaan pajak melebihi dari target yang diharapkan.

Fenomena yang terjadi saat ini adalah masih banyaknya wajib pajak yang belum memahami akan peraturan pajak. Masih terdapat wajib pajak yang menunggu ditagih baru membayar pajak, seperti peraturan pajak pada orde baru. Hal ini dapat menurunkan jumlah penerimaan pajak negara serta tingkat kepatuhan wajib pajak.

Adapun penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh Sulastri (2016) menemukan bahwa kesadaran pajak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Hasil penelitian Sulastri (2016) bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurlaela (2014) yang menyatakan bahwa kesadaran pajak tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

Kemauan terhadap pajak diperantarai (intervening) oleh kemauan dari wajib pajak. Kemauan membayar pajak bagi wajib pajak badan merupakan kesediaan bagi wajib pajak badan dalam pemahaman akan tentang manfaat pajak yang dibayarkannya, anggapan bahwa membayar pajak merupakan bentuk partisipasi dalam membangun negara, dan harapan bahwa dengan membayar pajak akan berimbas pada kemajuan usaha bagi wajib pajak badan itu sendiri.

Dengan demikian, penulis memberi judul penelitian ini: "Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan, Sosialisasi Pajak,

Kondisi Keuangan dan Efektivitas Sistem Perpajakan Terhadap Kemauan Membayar Pajak Badan Dengan Kesadaran Membayar Pajak Sebagai Variabel Intervening Pada KPP Pratama Dumai dan KPP Pratama Kuala Tungkal Jambi”

TINJAUAN TEORITIS

***Theory of Planned Behavior* (TPB) (Ajzen-1985)**

Tokoh yang membahas teori perilaku adalah Icek Ajzen (1985). Tokoh ini mengungkapkan bahwa *Theory of Planned Behavior* (TPB) merupakan teori yang bertujuan memperlihatkan hubungan dari perilaku-perilaku yang dimunculkan oleh individu untuk menanggapi sesuatu. *Theory of Planned Behavior* (TPB) memiliki variabel kontrol keperilakuan, variabel kontrol keperilakuan mengartikan bahwa tidak semua tindakan yang diambil oleh individu berada di bawah kendali individu tersebut (Waluyo, 2011:290).

Teori Atribusi (Fritz Heider-1958)

Teori Atribusi (*Attribution Theory*) merupakan teori yang menjelaskan tentang perilaku seseorang. Teori Atribusi mempelajari proses bagaimana seseorang mengintreprestasikan suatu peristiwa, mempelajari bagaimana seseorang mengintreprestasikan alasan atau sebab perilakunya (Steers, 1988 dalam Hidayati, 2002).

Teori ini mengargumentasikan bahwa perilaku seseorang itu ditentukan oleh kombinasi antara kekuatan internal (*internal forces*) yaitu faktor-faktor yang berasal dari dalam diri seseorang misalnya kemampuan, pengetahuan atau usaha; sedangkan kekuatan eksternal (*eksternal forces*) yaitu faktor-faktor yang berasal dari luar misalnya keberuntungan, kesempatan dan lingkungan (Fritz Heider, 1958 dalam Hidayati, 2002).

Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan

Menurut Kusriani (2010:23) pengetahuan dapat diklasifikasikan menjadi tiga yaitu pengetahuan prosedural (*procedural knowledge*), pengetahuan deklaratif (*deklarative knowledge*), dan pengetahuan tecit (*tacit knowledge*). Pengetahuan prosedural lebih menekankan pada bagaimana melakukan sesuatu. Pengetahuan deklaratif menjawab pertanyaan apakah sesuatu bernilai salah atau benar. Sedangkan pengetahuan tecit merupakan pengetahuan yang tidak dapat diungkapkan dengan bahasa.

Berdasarkan kedua pengertian diatas, konsep dari pengetahuan pajak yaitu suatu sikap pola pikir atau pemahaman atau penilaian seseorang terhadap pajak yang akan mempengaruhi sikapnya dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Pentingnya aspek pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan bagi wajib pajak juga sangat mempengaruhi sikap wajib pajak terhadap sistem perpajakan yang adil. Dengan kualitas pengetahuan yang semakin baik akan memberikan sikap memenuhi kewajiban dengan benar melalui adanya sistem perpajakan suatu negara yang dianggap adil. Kesadaran wajib pajak akan meningkat bila mana dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak. Dengan meningkatnya pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap pemahaman dan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Dengan penyuluhan pajak secara intensif dan kontinyu akan meningkatkan

pemahaman wajib pajak tentang kewajiban membayar pajak sebagai wujud gotong royong nasional dalam menghimpun dana untuk kepentingan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan nasional

Sosialisasi Pajak

Sosialisasi adalah proses yang berlangsung sepanjang hidup manusia. Dalam sosialisasi terjadi saling berpengaruh antara individu beserta segala potensi kemanusiaan masyarakat beserta kebudayaannya.

Melalui proses sosialisasi individu menyerap pengetahuan, kepercayaan nilai-nilai norma, sikap dan keterampilan-keterampilan dari budaya masyarakatnya. Hasil sosialisasi adalah berkembangnya kepribadian seseorang menjadi suatu pribadi yang unik, sedangkan kebudayaan masyarakat juga terpelihara dan berkembang melalui proses sosialisasi.

Kegiatan penyuluhan pajak memiliki peranan dan andil yang cukup peting dalam mensosialisasikan pajak ke seluruh wajib pajak. Berbagai media diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk patuh terhadap pajak dan membawa pesan moral terhadap pentingnya pajak bagi Negara dan meningkatkan kemauan wajib pajak membayar pajak baik wajib pajak badan maupun orang pribadi dalam rangka meningkatkan jumlah penerimaan Negara.

Dari pengertian diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya dari Dirjen Pajak untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan perpajakan.

Kondisi Keuangan

Status keuangan adalah kedudukan seseorang atau keluarga di masyarakat berdasarkan pendapatan per bulan. Status keuangan seseorang dapat dilihat dari pendapatan yang disesuaikan dengan harga barang pokok. Apabila seseorang atau keluarga dapat memenuhi semua kebutuhan pokok, sekunder, maupun tersiernya secara mandiri, maka dapat dikatakan bahwa individu tersebut mempunyai kondisi keuangan yang sangat baik (Hasanuddin, 2012:32).

Kemampuan suatu perusahaan akan mempengaruhi kebijakan para investor atas investasi yang dilakukan. Kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba akan dapat menarik para investor untuk menanamkan dananya guna memperluas usahanya, Sebaliknya tingkat profitabilitas yang rendah akan menyebabkan para investor menarik dananya. Sedangkan bagi perusahaan itu sendiri profitabilitas dapat digunakan sebagai evaluasi atas efektivitas pengelolaan badan usaha tersebut.

Kondisi keuangan perusahaan adalah persepsi tax professional tentang kemampuan perusahaan di mana tax professional bekerja, Dimana persepsi tax professional tentang kemauan perusahaan diukur dari kondisi arus kas akhir tahun dan kondisi laba sebelum pajak. Perusahaan dengan kondisi profitabilitas tinggi maka, tax professional cenderung akan patuh menghitung, membayar dan melaporkan pajaknya dengan benar dan tepat. Sedangkan perusahaan yang mengalami kesulitan likuiditas ada kecenderungan untuk tidak mematuhi peraturan perpajakan dalam upaya untuk mempertahankan arus kasnya (Dhisa Deviana, 2012:4).

Efektifitas Sistem Perpajakan

Efektifitas memiliki pengertian suatu pengukuran yang menyatakan seberapa

jauh target (kualitas, kuantitas dan waktu) telah tercapai (Widayati dan Nurlis, 2010).

Menurut Sutari (2013), persepsi atas efektivitas sistem perpajakan merupakan suatu aktivitas seseorang dalam memberikan suatu kesan, penilaian, pendapat, memahami, mengorganisir, menafsirkan suatu situasi, peristiwa yang dapat memberikan kesan perilaku yang positif maupun negatif mengenai seberapa jauh target (kualitas, kuantitas, dan waktu) sistem perpajakan telah tercapai. Hal-hal yang dapat mengindikasikan efektivitas sistem perpajakan yang dapat secara langsung dirasakan oleh wajib pajak antara lain yaitu *e-filling*, *e-SPT*, *e-NPWP*, *drop box*, *e-banking*, dan sebagainya.

Kesadaran Membayar Pajak

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi di mana wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kemauan membayar pajak. (Muliari dan Setiawan, 2013).

Menurut Manik Asri (2014) kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai, dan mentaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memahami kewajibannya.

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak bisa berasal dari dirinya sendiri atau bisa juga termotivasi dari tindakan orang lain. Motivasi dari luar tersebut didapatkan dari pemerintah, berupa kegiatan - kegiatan sosialisasi yang diadakan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau seperti penyuluhan yang ditujukan untuk wirausahawan - wirausahawan yang masih awam tentang pajak.

Kemauan Membayar Pajak

Menurut Rantung dan Adi (2013) kemauan membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang (yang ditetapkan dengan peraturan) yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung.

Kemauan membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang (yang ditetapkan dengan peraturan) yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung (Maria, 2015:107).

Konsep kemauan membayar pajak dikembangkan melalui dua subkonsep yaitu, konsep kemauan membayar dan konsep pajak. *Pertama*, konsep kemauan membayar. Kemauan membayar merupakan suatu nilai dimana seseorang rela untuk membayar, mengorbankan atau menukarkan sesuatu untuk memperoleh barang atau jasa (Widaningrum, 2013). *Kedua*, konsep pajak, Menurut Mr. Dr. N.J. Taylor (Waluyo, 2013) pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh Negara dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

Penelitian Terdahulu

Stevanus Wijaya (2014) dalam penelitiannya Pengetahuan peraturan perpajakan berpengaruh pada kemauan membayar pajak yang menunjukkan nilai yang signifikan. Kondisi Keuangan berpengaruh terhadap Kemauan membayar

pajak. Sedangkan sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

Rahmawaty (2016) menyebutkan motivasi membayar pajak secara parsial berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak, Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak serta efektivitas sistem perpajakan secara parsial tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

Pancawati Hardiningsih, (2011) dalam penelitian Pengetahuan peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak, sedangkan Sikap wajib pajak terhadap kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Persepsi efektivitas sistem perpajakan juga tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak, dan untuk kualitas layanan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

Nedi Hendri (2016) Pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak. Sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak. Tingkat kepercayaan tidak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak. Pengetahuan wajib pajak berpengaruh langsung terhadap kemauan wajib pajak. Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kemauan wajib pajak. Tingkat kepercayaan tidak berpengaruh terhadap kemauan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kemauan wajib pajak.

Supriyati (2017) menyebutkan dalam hasil penelitiannya intelektual wajib pajak (pengetahuan dan pemahaman pajak) memiliki pengaruh, tetapi tidak signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Variabel legalitas dan kualitas layanan aparat pajak berpengaruh terhadap kemauan wajib pajak, dan kemauan wajib pajak juga mempengaruhi upaya penggelapan pajak. Variabel intervening sistem perpajakan dan intelektual wajib pajak berpengaruh terhadap kemauan wajib pajak.

Mika Trisnawati, (2015) dalam penelitiannya pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kemauan wajib pajak melalui kesadaran wajib pajak. Sedangkan kualitas pelayanan, dan pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kemauan wajib pajak melalui kesadaran wajib pajak membayar pajak.

Hasil pengujian yang dilakukan Maria Herdijono, (2015) adalah bahwa pengetahuan dan pemahaman peraturan pajak tidak berpengaruh terhadap kesadaran membayar pajak, sedangkan kualitas pelayanan, persepsi atas efektivitas sistem pajak berpengaruh terhadap kesadaran membayar pajak. Pengetahuan dan pemahaman peraturan pajak berpengaruh terhadap kesadaran membayar pajak, sedangkan kualitas pelayanan, persepsi atas efektifitas pelayanan dan kesadaran membayar pajak tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Pengujian intervening menunjukkan bahwa kesadaran membayar pajak tidak terbukti dapat menjadi intervening antara pengetahuan, pemahaman, kualitas pelayanan, persepsi atas efektivitas pelayanan terhadap kemauan membayar pajak.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Syafrida Hani (2013) Karakteristik atau jenis perusahaan yang diwakili oleh ukuran besar perusahaan (*size*), *debt to equity ratio*, *profitabilitas* (ROI) secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap tingkat kemauan membayar pajak.

Penelitian sejenis juga dilakukan oleh Melisa (2014) yang memperoleh hasil penelitian kondisi keuangan, persepsi profitabilitas yang diaudit, persepsi pengeluaran pemerintah, dan persepsi keadilan berpengaruh terhadap kemauan wajib pajak badan itu. Sedangkan jenis usaha, persepsi denda pajak, persepsi tentang peran sistem administrasi perpajakan, pengaruh kelompok referensi, dan pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kemauan wajib pajak badan itu.

Widi Dwi Ernawati (2017) dalam penelitiannya menyebutkan kondisi keuangan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak dan untuk berperilaku patuh dalam membayar pajak, hal ini dibuktikan faktor-faktor konflik perusahaan, masalah keuangan, kepemimpinan tidak mempengaruhi bagi perusahaan untuk memiliki kemauan terhadap kewajiban pajak.

Erwin Harinurdin (2016) menemukan bahwa kondisi keuangan, fasilitas perusahaan mempunyai pengaruh terhadap Kemauan membayar Pajak. Sedangkan kontrol perilaku tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

Dhisa Deviana (2017) melakukan penelitian dengan hasil kondisi keuangan perusahaan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak badan. Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, lingkungan perusahaan, kontrol perilaku dan norma subjektif berpengaruh terhadap kemauan wajib pajak badan.

Herdjiono (2015) melakukan penelitian dengan hasil bahwa pengetahuan pemahaman peraturan pajak, tidak berpengaruh terhadap kesadaran membayar pajak, sedangkan kualitas pelayanan, persepsi atas efektivitas pelayanan dan kesadaran membayar pajak tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Pengujian intervening menunjukkan bahwa kesadaran membayar pajak tidak terbukti dapat menjadi intervening antara pengetahuan, pemahaman kualitas pelayanan, persepsi atas efektivitas pelayanan terhadap kemauan membayar pajak.

Hasil penelitian Manuaba (2016) menyebutkan pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi, pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi, dan persepsi atas efektivitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi.

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Puspita (2016) menemukan bahwa sosialisasi tentang perpajakan dapat mempengaruhi kemauan wajib pajak untuk membayar kewajiban perpajakannya. Demikian pula pemahaman kebijakan Sunset Policy mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kemauan membayar pajak.

Natrya Arif (2013) dalam penelitiannya menyebutkan terdapat pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan terdapat pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Kusuma (2018) menyebutkan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan perpajakan.

Menurut Agustiantoro (2012) dalam hasil penelitiannya sikap wajib pajak, kontrol berperilaku, kewajiban moral, berpengaruh terhadap niat perilaku. Sedangkan norma subjektif, kondisi keuangan, iklim organisasi, tidak berpengaruh terhadap niat perilaku.

Temuan Sulastri dkk (2016) menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak, persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan, kesadaran membayar pajak dan persepsi kondisi keuangan pribadi berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak pada wajib pajak pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di Kecamatan Karang malang Kabupaten Sragen secara simultan.

Siti Nurlaila (2013) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa pengetahuan dan pemahaman, kesadaran, persepsi terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat perusahaan badan wajib pajak. Lokasi penelitian peneliti pilih dalam 2 (dua) lokasi penelitian, yaitu:

- Kantor KPP Pratama Dumai, yang beralamat di Jalan Sultan Syarif Kasim Nomor 18 Dumai Timur, Teluk Binjai Kota Dumai.
- KPP Pratama Kuala Tungkal, yang beralamat di jalan Prof. Dr. Sri Soedewi Maschum Sofwan, SH, Pembengis, Bram Itam, Kuala Tungkal, Pembengis, Tanjung Jabung Barat, Jambi.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Populasi dan Ampel Penelitian

No	<i>Purposive Sampling</i>	Populasi	Sampel
1	KPP Pratama Dumai	3.068	97
2	KPP Pratama Kuala Tungkal Jambi	2.104	100
Total		5.172	197

Analisis Data

Dengan melihat kerangka pemikiran teoritis, maka teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis path (jalur) dengan menggunakan model SEM (*Structural Equation Modeling*) atau Model Persamaan Struktural dengan program warp PLS 5.0.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Inferensial

Analisis data statistik inferensial diukur dengan menggunakan program *warp PLS 5.0* mulai dari pengukuran model (*outer model*), struktur model (*inner model*) serta pengujian hipotesis.

Pengukuran Model (Uji Kualitas Data)

Uji Bias Metode Umum

Hasil uji metode bias umum dengan metode *full collinearity* VIF setiap variabel yang ada dalam penelitian ini adalah pada sebagai berikut:

Tabel 2
Nilai Full Colinearity Konstruk

PP	SP	KK	ES	KS	KM
1.862	1.610	1.406	1.291	1.596	1.606

Pada tabel 2 dapat dilihat bahwa nilai *Full Colinearity* konstruk seluruh variabel konstruk memiliki nilai "*Full Collin. VIF*" dibawah 3,3. Dapat ditarik kesimpulan bahwa konstruk bebas dari kolinearitas atau *common method bias*.

Uji Validitas Validitas Covergent

Nilai validitas convergent dikatakan sangat baik apabila skor AVR di atas 0,5 (Henseler et al, 2009).

Tabel 3
Nilai Indicator Loading, P-Value Pajak Konstruk

PP	SP	KK	ES	KS	KM
0.651	0.622	0.669	0.730	0.557	0.565

Pada tabel 3 dapat dilihat bahwa nilai *Indicator Loading, P- Value dan AVE* masing-masing variabel konstruk memiliki nilai di atas 0,50 (50%), artinya konstruk dari indikator-indikator dapat dijelaskan, serta memenuhi persyaratan validitas *convergent*.

Validitas Discriminant

a) Cross Loading

Untuk melihat hasil Validitas *discriminant* dengan membandingkan nilai korelasi sesama indikator dalam konstruk keadilan dengan variabel lain. Berdasarkan hasil pengolahan data nilai *Cross Loading* konstruk terdapat beberapa indikator yang di "Dropping" yakni: KK1, ES3, ES6. Alasan di "Dropping" indikator-indikator tersebut karna memiliki nilai "Cross Loading di atas 0,30" "*Cross loading* antar indikator harus < 0,30. Namun, jika nilai *cross loading* yang dihasilkan < 0,5 masih dapat diterima dan jika nilai *cross loading* > 0,5 menunjukkan bahwa terdapat problem multikolonieritas antar variabel laten (Latan, 2014:91).

b) Akar Kuadrat (*Square Roots*) *Average Variance Extracted (AVE)*

Berdasarkan hasil pengolahan data nilai Akar Kuadrat (*Square Roots*) *Average Variance Extracted (AVE)* konstruk. Seluruh variabel konstruk dapat menjelaskan varian yang lebih banyak di dalam pengukuran item atau indikatornya sendiri dibandingkan dengan membaginya dengan variabel konstruk yang lain. Ini terlihat dari nilai akar kuadrat AVE lebih besar dari korelasi antar variabel konstruk laten di dalam model, sehingga nilai-nilai tersebut diatas dikatakan baik dan memenuhi syarat dari validitas *discriminant*.

Uji Reabilitas

Reliabilitas menunjukkan stabilitas dan konsistensi instrumen pengukuran serta mengukur konsep studi sebagai berikut:

Tabel 4
Nilai Internal Consistency Reliability (Composite Reliability) Konstruk

PP	SP	KK	ES	KS	KM
0.918	0.867	0.858	0.915	0.791	0.795

Pada tabel 4 dapat dilihat bahwa nilai *Internal Consistency Reliability (Composite Reliability)* konstruk. Seluruh variabel konstruk memiliki nilai *composite reliability* di atas 0,70, yang artinya masing-masing variabel konstruk memiliki rata-rata korelasi antar item-item dalam pengujian model yang reliabel. Dapat disimpulkan bahwa, seluruh variabel konstruk memenuhi persyaratan reliabilitas.

Evaluasi Model Struktural
Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi dapat dilihat dengan menggunakan R-Squared yakni berapa persentase variasi konstruk endogen/criterion dapat dijelaskan oleh konstruk yang mempengaruhi dalam hipotesis.

Tabel 5
Nilai R-Squared dan Adjusted R²

KS	KM
0.089	0.448

Variabel konstruk pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, sosialisasi pajak, kondisi keuangan, efektivitas sistem perpajakan dapat mempengaruhi kesadaran membayar pajak sebesar 0,089 (8,9%). Sisanya 0.911 (91.1%) di pengaruhi oleh variabel atau faktor-faktor di luar model penelitian ini. Variabel konstruk pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, sosialisasi pajak, kondisi keuangan, efektivitas sistem perpajakan dapat mempengaruhi kemauan membayar pajak sebesar 0,448 (44,8%). Sisanya 0,552 (55,2%) di pengaruhi oleh variabel atau faktor-faktor di luar model penelitian inii

Model Fit dan Quality Indexes

Untuk mengevaluasi Model *Fit* dapat ditentukan oleh indikator *Fit* yang nilai *Average path coefficient (APC)*, *Average R-squared (ARS)*, *Average adjusted R-squared (AARS)*, ini dapat diartikan bahwa model peneliti mempunyai *fit* yang baik. Pada tabel itu dapat dilihat *Average block VIF (AVIF)*, dan *Average full collinearity VIF (AFVIF)*, dimana ini dapat diartikan tidak ada masalah dengan multikolonieritas antar indikator dan antar variabel eksogen.

Pengujian Hipotesis
Pengujian Model I

Hasil pengujian untuk hubungan langsung terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak adalah sebagai berikut:

Tabel 6
Hasil Pengujian Model I

Hipotesis	P-value	Path Coef	Keterangan
1a	0.001	0.314	Berpengaruh
2a	0.488	-0.002	Tidak Berpengaruh
3a	0.022	-0.144	Berpengaruh
4a	0.247	0.050	Tidak Berpengaruh

1. Pemahaman tentang peraturan perpajakan mempengaruhi kesadaran membayar pajak.
2. Sosialisasi pajak tidak mempengaruhi kesadaran membayar pajak.

3. Kondisi keuangan mempengaruhi kesadaran membayar pajak.
4. Efektivitas Sistem perpajakan tidak mempengaruhi kesadaran membayar pajak.

Pengujian Model II

Pengujian model 2 ini merupakan pengujian atas hubungan langsung dari pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, sosialisasi pajak, kondisi keuangan, efektivitas sistem perpajakan terhadap kemauan membayar pajak, yakni sebagai berikut:

Tabel 7
Hasil Pengujian Model II

Hipotesis	P-value	Path Coeficient	Keterangan
1b	0.034	0.131	Berpengaruh
2b	0.001	0.250	Berpengaruh
3b	0.350	0.028	Tidak Berpengaruh
4b	0.323	-0.033	Tidak Berpengaruh

- a. Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan mempengaruhi kemauan membayar pajak.
- b. Sosialisasi pajak mempengaruhi kemauan membayar pajak.
- c. Kondisi keuangan tidak mempengaruhi kemauan membayar pajak.
- d. Efektivitas sistem perpajakan tidak mempengaruhi kemauan membayar pajak.

Pengujian Model III

Hasil pengujian untuk hubungan tidak langsung adalah sebagai berikut;

Tabel 8
Hasil Pengujian Model III

Syarat 1	P-Value	Keterangan
PP --> KS	<0,001	Memenuhi Syarat
SP --> KS	0,488	TidakMemenuhi Syarat
KK --> KS	0,022	Memenuhi Syarat
ES --> KS	0,247	Tidak Memenuhi Syarat
Syarat 2	P-Value	Keterangan
KS --> KM	< 0,001	Memenuhi Syarat
Syarat 3	P-Value	Keterangan
PP --> KM	0,034	Tidak Memenuhi Syarat
SP --> KM	<0,001	Tidak Memenuhi Syarat
KK --> KM	0,350	Memenuhi Syarat
ES --> KM	0,323	Memenuhi Syarat

- a. Kesadaran membayar pajak mengintervening pengetahuan peraturan perpajakan terhadap kemauan membayar pajak badan.
- b. Kesadaran membayar pajak tidak mengintervening Sosialisasi pajak terhadap kemauan membayar pajak badan.

- c. Kesadaran membayar pajak tidak mengintervening Kondisi keuangan terhadap kemauan membayar pajak badan.
- d. Kesadaran membayar pajak tidak mengintervening Efektivitas sistem perpajakan terhadap kemauan membayar pajak badan.

Pengujian Model IV

Hasil pengujian untuk hubungan langsung adalah sebagai berikut:

Tabel 9
P values of indirect effects for paths with 2 segments

	PP	SP	KK	ES	KS	KM
KM	<0.001	0.491	0.080	0.315		

- a. Kesadaran membayar pajak mempengaruhi Kemauan membayar pajak badan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pembahasan Model I

Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan Terhadap Kesadaran Membayar Pajak

Hasil penelitian ini mendukung Teori Atribusi dari Fritz Heider (dalam Robbins dan Judge, 2008). Kesadaran wajib pajak terbentuk dari tingkat kesiagaan individu pada saat ini terhadap stimulus internal dan eksternal yaitu terhadap peristiwa-peristiwa lingkungan dan sensasi tubuh, memori dan pikiran. Dalam pengertian ini tentu saja adalah kemampuan individu mengadakan hubungan dengan lingkungan serta diri sendiri (melalui panca indra) dan mengadakan pembatasan terhadap lingkungan serta diri sendiri (melalui perhatian).

Pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Kesadaran Membayar Pajak

Hasil penelitian ini bertolak belakang Teori Atribusi dari Fritz Heider (dalam Robbins dan Judge, 2008). Kesadaran membayar pajak menjadi faktor internal, yaitu sikap atau keadaan seseorang yang akan termotivasi membayar pajak dengan adanya pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak.

Upaya aparat dalam meningkatkan kesadaran membayar pajak seperti mensosialisasikan peraturan pajak, seharusnya mampu meningkatkan kesadaran membayar pajak dari wajib pajak. Namun berdasarkan survey yang dilakukan, sosialisasi yang dilakukan yang bertujuan untuk membangun *awareness* tentang pentingnya pajak bagi pembangunan serta menjaring wajib pajak baru, malah tidak meningkatkan kesadaran dari wajib pajak. Hal ini diduga dikarenakan adanya faktor lain yang menjembatani tingkat kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Disamping itu, juga kurang efektifnya sosialisasi Perpajakan dan perlu dilakukan dengan media-media yang lain yang lebih diketahui masyarakat.

Pengaruh Kondisi Keuangan Terhadap Kesadaran Membayar Pajak

Hasil penelitian ini mendukung Teori atribusi dari Heider (1958). Secara umum, kesadaran wajib pajak yang merupakan salah satu faktor internal dari teori atribusi, bisa juga termotivasi oleh faktor eksternal seperti keberuntungan, kesempatan dan lingkungan. Kesadaran wajib pajak terbentuk dari tingkat kesiagaan individu pada saat ini terhadap stimulus internal dan eksternal yaitu terhadap peristiwa-peristiwa

lingkungan dan sensasi tubuh, memori dan pikiran. Dalam hal ini kondisi keuangan merupakan salah satu stimulus internal perusahaan.

Pengaruh Efektivitas Sistem Perpajakan Terhadap Kesadaran Membayar Pajak

Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan Teori atribusi dari Heider (1958). Secara umum, kesadaran wajib pajak yang merupakan salah satu faktor internal dari teori atribusi, bisa juga termotivasi oleh faktor eksternal seperti keberuntungan, kesempatan dan lingkungan. Kesadaran wajib pajak terbentuk dari tingkat kesiagaan individu pada saat ini terhadap stimulus internal dan eksternal yaitu terhadap peristiwa-peristiwa lingkungan dan sensasi tubuh, memori dan pikiran. Dalam hal ini efektivitas sistem perpajakan merupakan salah satu stimulus eksternal.

Pembahasan Model II

Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan Terhadap Kemauan Membayar Pajak Badan

Hal ini mendukung *Theory of Planned Behavior* (TPB) dari Ajzen (1985). Kemauan membayar pajak merupakan sebuah tindakan yang bisa diambil oleh wajib pajak berdasarkan kontrol perilaku yang berada di bawah kendali wajib pajak, yang bisa dipengaruhi oleh pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak bagi wajib pajak.

Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak faktor ini penting agar para wajib pajak membayar pajak terhutangnya dengan baik dan benar. Pengetahuan pajak merupakan sesuatu yang penting dimiliki oleh wajib pajak.

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kemauan Membayar Pajak Badan

Hal ini mendukung *Theory of Planned Behavior* (TPB) dari Ajzen (1985). Kurangnya sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat yang masih awam tentang perpajakan dapat mengakibatkan masyarakat itu sendiri kurang memahami bagaimana caranya melaksanakan kewajiban perpajakan. Hal tersebut juga akan berdampak pada kurangnya pengetahuan wajib pajak tentang apa sebenarnya manfaat utama dari pajak yang dibayarkan yang pada akhirnya tidak melaksanakan kewajiban untuk membayar pajak (Herryanto dan Toly, 2013).

Pengaruh Kondisi Keuangan Terhadap Kemauan Membayar Pajak Badan

Hal ini bertolak belakang dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB) dari Ajzen (1985). Kemauan membayar pajak merupakan sebuah tindakan yang bisa diambil oleh wajib pajak berdasarkan kontrol perilaku yang berada di bawah kendali wajib pajak.

Namun berdasarkan survey yang peneliti lakukan bahwa kondisi keuangan tidak mempengaruhi kemauan membayar pajak. Walaupun kondisi keuangan perusahaan meningkat, kemauan untuk membayar pajak tidak akan dipengaruhi. Hal ini diduga karena ada faktor lain yang menjembatani untuk mempengaruhi kemauan membayar pajak bagi wajib pajak. Hal ini juga didukung oleh faktor eksternal lain yang mempengaruhi kondisi keuangan suatu perusahaan.

Pengaruh Efektivitas Sistem Perpajakan Terhadap Kemauan Membayar Pajak Badan

Hal ini bertolak belakang dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB) dari Ajzen (1985). Kemauan membayar pajak merupakan sebuah tindakan yang bisa diambil oleh wajib pajak berdasarkan kontrol perilaku yang berada di bawah kendali wajib pajak.

Namun berdasarkan survey yang peneliti lakukan bahwa Efektifitas sistem perpajakan tidak mempengaruhi kemauan membayar pajak. Walaupun Efektifitas sistem perpajakan meningkat, kemauan untuk membayar pajak tidak akan dipengaruhi. Hal ini diduga karena ada faktor lain yang menjembatani untuk mempengaruhi kemauan membayar pajak bagi wajib pajak. Hal ini juga didukung oleh faktor eksternal lain yang mempengaruhi efektifitas sistem perpajakan.

Pembahasan Model III

Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan atas Kemauan Membayar Pajak melalui Kesadaran membayar pajak

Hasil penelitian ini mendukung Teori Atribusi dari Fritz Heider dan *Theory of Planned Behavior* (TPB) dari Ajzen (1985) merupakan teori yang bertujuan memperlihatkan hubungan dari perilaku - perilaku yang dimunculkan oleh individu untuk menanggapi sesuatu.

Dari perspektif sistem pemungutan, wajib pajak sendiri diberikan kepercayaan penuh dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya. Oleh karena itu, wajib pajak dituntut untuk aktif dalam memahami peraturan perpajakan sehingga mereka dapat memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan. Pengaruh pemahaman pajak terhadap kemauan wajib pajak, dimana pengetahuan peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kemauan wajib pajak, yang berarti semakin tinggi tingkat pengetahuan pajak terhadap ketentuan perpajakan maka akan semakin tinggi tingkat kemauan wajib pajak (Herwin Harinurdin, 2016).

Pengaruh Sosialisasi Pajak atas Kemauan Membayar Pajak melalui Kesadaran membayar Pajak

Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan Teori Atribusi dan *Theory of Planned Behavior* (TPB) dari Ajzen (1985)

Berdasarkan survey yang dilakukan kesadaran membayar pajak tidak mengintervening hubungan sosialisasi pajak dengan kemauan membayar pajak, karena hanya dengan hubungan langsung sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

Pengaruh Kondisi Keuangan atas Kemauan Membayar Pajak melalui Kesadaran membayar pajak

Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan Teori Atribusi dan *Theory of Planned Behavior* (TPB) dari Ajzen (1985) Perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi seharusnya dapat memenuhi kewajiban- kewajibannya terhadap pihak internal maupun eksternal serta kewajiban perpajakannya atas laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode. Namun berdasarkan survey yang dilakukan kesadaran membayar pajak tidak mengintervening hubungan kondisi keuangan dengan kemauan membayar pajak, karena hanya dengan hubungan langsung kondisi keuangan berpengaruh terhadap kesadaran membayar pajak.

Pengaruh Efektivitas Sistem Perpajakan atas Kemauan Membayar Pajak melalui Kesadaran membayar pajak

Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan Teori Atribusi dan *Theory of Planned Behavior* (TPB) dari Ajzen (1985)

Berbagai macam fasilitas yang dibuat Dirjen Pajak tersebut seharusnya dapat memberikan suatu kemudahan bagi wajib pajak dalam menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai warga negara dalam membayarkan pajaknya (Yogatama, 2014).

Namun berdasarkan survey yang dilakukan kesadaran membayar pajak tidak mengintervening hubungan efektivitas sistem perpajakan dengan kemauan membayar pajak. Karena efektivitas sistem perpajakan baik secara langsung maupun intervening tidak mempengaruhi kemauan dan kesadaran membayar pajak.

Pengujian Model IV

Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kemauan Membayar Pajak

Penelitian *Theory of Planned Behavior* (TPB) dari Ajzen (1985) menunjukkan bahwa kesadaran membayar pajak mempengaruhi kemauan membayar pajak.

SIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam model 1: pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan dan kondisi keuangan mempengaruhi kesadaran membayar pajak. Model 2: pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan dan sosialisasi pajak mempengaruhi kemauan membayar pajak. Model 3: kesadaran membayar pajak mengintervening hubungan antara pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan terhadap kemauan membayar pajak. Namun kesadaran membayar pajak tidak mengintervening hubungan antara sosialisasi pajak, kondisi keuangan dan efektivitas sistem perpajakan terhadap kemauan membayar pajak. Model 4: Kesadaran membayar pajak mempengaruhi Kemauan membayar pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustiantono, D. 2012. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Aplikasi PB (Studi Empiris WPOP di Kabupaten Pati)*. Skripsi.Universitas Diponegoro, Semarang.
- Andreas, Enni Savitri. 2015. *The Effect of Tax Socialization, Tax Knowledge, Expediency of Tax ID Number and Service Quality on Taxpayers Compliance With Taxpayers Awareness as Mediating Variables*. Department of Accounting, Faculty of Economic, Universitas Riau, Indonesia. *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 211 (2015) 163 – 169.
- Bambang Wijaya, 2016, Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Wajib Pajak Membayar Pajak Daerah Dengan Kemauan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru) *Jurnal PROCURATIO* Vol. 6 No. 1. e-ISSN 2580-3743.

- Deden, 2014, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak, Dengan Pendekatan Perilaku Dan Etika, *Jurnal TEKUN/Volume V*, No. 01, Maret.
- Dewi Kusuma Wardani, 2018, Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kemauan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Kebumen) , *Jurnal Nominal / Volume Vol VII Nomor 1*
- Dhisa Deviana, 2012, Kajian Multi Disiplin Ilmu untuk Mewujudkan Poros Maritim dalam Pembangunan Ekonomi Berbasis Kesejahteraan Rakyat, *Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu and Call For Papers Unisbank (Sendi_U)* ISBN: 978-979-3649-81-8 Dhisa Deviana, 2012, Kajian Multi Disiplin Ilmu untuk Mewujudkan Poros Maritim dalam Pembangunan Ekonomi Berbasis Kesejahteraan Rakyat, *Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu and Call For Papers Unisbank (Sendi_U)* ISBN: 978-979-3649-81-8
- Erwin, 2009, Jurnal Bisnis dan Birokrasi, *Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*, Mei–Agustus Volume 16, Nomor 2 ISSN 0854-38
- Ita Dewi Lestari, 2012, Pengaruh Persepsi Pengetahuan Peraturan Pajak, Sistem Perpajakan, Kesadaran Membayar Pajak Dan Kondisi Keuangan Terhadap Kemauan Membayar Pajak Penghasilan Pada Wajib Pajak, *Jurnal Akuntansi*, Vol 5
- Manuaba, I.A.C.A. 2017. *Pengaruh Pengetahuan Pemahaman Peraturan Pajak, Pelayanan Fiskus, Persepsi Efektivitas Sistem Perpajakan Terhadap Kemauan Membayar Pajak*. ISSN: 2302-8556 E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.19.2. Mei (2017): 1259-1289.
- Rommy Susherdianto, 2012, Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemauan Wajib Pajak (Studi WPOP Yang Memiliki Usaha Di Kota Kudus), *Jurnal Of Accounting* Nomr 1 Volume 1, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
- Sapitri, S. 2015. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Untuk Membayar Pajak Dengan Kesadaran Membayar Pajak Sebagai Variabel Intervening. (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi)*. Tesis Tidak Dipublikasikan. Jakarta: Program Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti.
- Stevanus Wijaya, 2012, Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kemauan Wajib Pajak Dengan Kemauan Membayar Pajak Sebagai Intervening (Studi Kasus KPP Pratama Ilir Barat di Kota Palembang, *Jurnal Akuntansi STIE Multi Data Palembang*).
- Sulastri, Ita Dewi, dkk. 2016. *Pengaruh Presepsi Pengetahuan Pajak, Sistem Perpajakan, Kesadaran Membayar Pajak dan Kondisi Keuangan Terhadap Kemauan Membayar Pajak Penghasilan Pada Wajib Pajak*. *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi* Vol. 12 No. 2 Juni 2016: 249 – 258 258